PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AESESA SELATAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN UMUM
KECAMATAN AESESA SELATAN
NOMOR : 727/SK/PANWASCAM-AESEL/01/I/2018
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS LAPANGAN (PPL)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMLIHAN UMUM KECAMATAN AESESA SELATAN
KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Lapangan.Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan anggota Pengawas Lapangan. Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; *(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 danTambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5898)*

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);*

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Dipindai dengan CamScanner

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri *(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 607).*

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, Se-Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun, atas nama :

NO	NAMA	DESA
1	MAKSIMUS EDE SENA	RENDU BUTOWE
2	OSKAR LAJA, S.Pd	RENDU WAWO
3	SIMPLISIUS PANIT KOTO, S.Pd	TENGATIBA
4	HELENA TOA WATU, A.Md.keb	RENDU TUTUBHADA
5	WILFRIDUS ARA	WAJOMARA
6	FIDELIS TOLI	RENDU TENO
7	PETRONELA WETI	LANGEDHAWE

KEDUA : Bahwa sebagaimana **Diktum PERTAMA**, Panitia Pengawas Lapangan :

1. Tugas:
   a. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa, yang terdiri atas:
      1) pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
      2) pelaksanaan kampanye;
      3) pendistribusian logistik Pemilu;
      4) pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
      5) pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

Dipindai dengan CamScanner

6) pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang; ditempelkan di sekretariat PPS;
7) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
8) pergerakan surat tabulasi pengbitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
9) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kelurahan/Desa;
c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah Kelurahan/Desa;
d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. kewenangan:
a. menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
b. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban:
a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/Desa; dan

Dipindai dengan CamScanner

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana **DIKTUM PERTAMA**, masa tugas anggota Panwaslu Kelurahan/Desa selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Pengucapan Sumpah/Janji.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2. Camat Aesesa Selatan
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Aesesa Selatan
4. Pertinggal.

Ditetapkan di :Nunungongo
Pada Tanggal :15 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILU KEC. AESESA SELATAN

KETUA,

(RIVIANUS BAI)

Dipindai dengan CamScanner